

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA REVITALISASI LAPANGAN SEPAK BOLA
DI KABUPATEN PESAWARAN
(Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk)**

(Tesis)

Oleh

IRDO NANTO ROSSI



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA REVITALISASI LAPANGAN SEPAK BOLA DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk)

**Oleh
IRDO NANTO ROSSI**

Penyediaan lapangan olahraga seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tetapi pada kenyataannya hal tersebut seringkali diabaikan dan terjadi tindak pidana korupsi. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran dan apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran telah sesuai dengan keadilan substantif?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris, dengan sumber data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran sesuai dengan tujuan pemidanaan, di mana hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa yang melaksanakan proyek revitalisasi lapangan sepak bola dengan anggaran dari keuangan negara, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran sesuai dengan keadilan substantif, karena karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan penanganan perkaranya dilakukan secara luar biasa pula. Penjatuhan pidana penjara dan pidana uang pengganti disesuaikan dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, sehingga sesuai dengan rasa keadilan dan relevan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Saran dalam penelitian ini adalah: Agar penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan. Agar penegak hukum memperhatikan pula perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang tidak merugikan keuangan negara, tidak menguntungkan terdakwa serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Kata Kunci: Pemidanaan, Korupsi, Lapangan Sepak Bola

ABSTRACT

ANALYSIS OF PUNISHMENT AGAINST CORRUPTION PERPETRATORS OF FOOTBALL FIELD REVITALIZATION FUND ON PESAWARAN REGENCY

(Study Decision Number: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk)

**By
IRDO NANTO ROSSI**

Provision of sports fields should be implemented as well as possible in accordance with the prescribed rules but in reality it is often overlooked and the criminal act of corruption. The research problem: How is punishment against corruption perpetrators of football field revitalization fund on Pesawaran Regency and whether criminal punishment against corruption perpetrators of football field revitalization fund on Pesawaran Regency compliance with substantive justice?

The approach used in this study is normative and empirical, with secondary data collected through literature. The data were analyzed qualitatively.

The results showed: Punishment against corruption perpetrators of football field revitalization fund on Pesawaran Regency in accordance with the purpose of sentencing, the judge handed down imprisonment and criminal restitution to the defendant as to provide guidance to the defendants to implement the revitalization project of the football field with a budget of state finances, but not in accordance with the provisions or regulations in force. Criminal punishment against perpetrators of football field revitalization fund on Pesawaran Regency accordance with substantive justice, because since corruption is an extraordinary crime and the handling of his case is done the extraordinary. Imposition of imprisonment and criminal restitution adapted to the lightness or heaviness of the mistakes made, so in accordance with the sense of justice and relevant to efforts to combat corruption.

Suggestions in this study are: To law enforcement officers who handle corruption consistently undertaking the eradication of corruption, in a way more careful and precise in decisions. In order for law enforcement pay attention to legal developments in the society, in terms of convict against defendants state financial harm, not favorable to the accused and their needs can be met.

Keywords: Punishment, Corruption, Football Field

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA REVITALISASI LAPANGAN SEPAK BOLA
DI KABUPATEN PESAWARAN
(Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk)**

Oleh

IRDO NANTO ROSSI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Tesis

: **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
DANA REVITALISASI LAPANGAN
SEPAK BOLA DI KABUPATEN
PESAWARAN (Studi Putusan Nomor:
13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Irdo Nanto Rossi**

Nomor Pokok Mahasiswa


: **1522011024**

Program Kekhususan

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



MENYETUJUI

Dosen Komisi Pembimbing

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

NIP 19610912 198603 1 003

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

NIP 19550106 198003 2 001

MENGETAHUI

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

NIP 19580527 198403 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Budiyo, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Maroni, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasin, S.H., M.Hum.


NIP 19620622 198703 1 005

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.

NIP 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Januari 2017



.....
.....
.....
.....
.....

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“Analisis Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kabupaten Pesawaran” (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk)**, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya; saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Januari 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Irdo Nanto Rossi
NPM 1522011024

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama dilahirkan di Bandar Krui Pesisir Barat pada tanggal 1 Januari 1978, sebagai putra kedua dari dua bersaudara, anak dari pasangan Bapak Ichsan H. Rossi dan Ibu Afifah.

Riwayat pendidikan formal penulis adalah Sekolah Dasar (SD) Negeri 5 Sumber Rejo Kemiling Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 1990, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 1993, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 9 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 1996. Pada Tahun 2001, penulis meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

(Q.S. Luqman: 27)

Fiat justitia ruat caelum

“Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud ungkapan rasa cinta, kasih
dan sayang serta bakti yang tulus,
Kupersembahkan tesis ini teruntuk:

Kedua orang tuaku tercinta
Ayahanda Ichsan H. Rossi dan Ibunda Afifah.
yang terus berjuang tanpa kenal lelah, menyayangi dengan tulus ikhlas
tanpa mengharap balasan dan senantiasa berdoa untuk kebahagiaan
dan masa depan anak-anaknya.

Istriku Tercinta Dina Susiana SE,
Anakku Tersayang Nayla Shaqilla Adinda Rosi
yang selalu memberikan cinta dan menjadi motivasi dan semangat
dalam hidup dan karirku.

Almamater tercinta

SAN WACANA

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya-Nya semata, maka penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“Analisis Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kabupaten Pesawaran” (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini mendapatkan bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis
5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku selaku Pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran dalam penyusunan sampai selesainya Tesis

6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku selaku Penguji, atas kesediaannya masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H, selaku selaku Penguji, atas kesediaannya masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.
8. Bapak Dr. Maroni, S.H., M.H, selaku selaku Penguji, atas kesediaannya masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis ini.
9. Para narasumber yang telah memberikan informasi dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian
10. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis.
11. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Seluruh rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebersamaan selama menempuh studi serta dorongan dan motivasi yang diberikan dalam penyelesaian Tesis.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Januari 2017

Penulis,

Irdo Nanto Rossi

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
	D. Kerangka Pemikiran	11
	E. Metode Penelitian	21
	F. Sistematika Penulisan	25
II.	TINJAUAN PUSTAKA	26
	A. Pidana	26
	B. Pelaku Tindak Pidana.....	33
	C. Tindak Pidana Korupsi.....	35
	D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	39
	E. Putusan Hakim	42
	F. Sistem Peradilan Pidana.....	50
III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
	A. Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kabupaten Pesawaran dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk	61
	B. Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kabupaten Pesawaran dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tjk Sesuai dengan Keadilan Substantif.....	102
IV.	PENUTUP	110
	A. Simpulan	110
	B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya optimalisasi peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui beberapa cara yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan kebugaran jasmani individu setiap bangsa melalui olahraga. Sejalan dengan hal tersebut, maka penyediaan lapangan olahraga terutama di desa akan menjadi semakin penting. Hal tersebut didasarkan pada suatu pertimbangan bahwa desa merupakan tempat munculnya sumber daya olahraga yang potensial. Untuk itu perlu kiranya dibangun dan dikembangkan lapangan olahraga di desa sesuai dengan potensi di desa. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka mewujudkan hal tersebut di atas.

Aspek pembangunan nasional dalam bidang olahraga adalah penyediaan lapangan olahraga yang memadai. Pembangunan lapangan olahraga sudah semestinya dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menimbulkan semangat persatuan dan kesatuan, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat khususnya bidang olahraga. Pembangunan lapangan olahraga sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang optimal sesuai ketentuan dengan tidak melupakan prinsip profesionalisme, prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Lapangan olahraga merupakan hal yang mutlak harus sebagai bagian dari upaya pembibitan, dan pembinaan olahraga, diperlukan pembangunan sistem pembinaan olahraga yang dikembangkan di lingkungan pendidikan, rekreasi dan prestasi yang berkaitan dengan pengembangan olahraga. Ketersediaan lapangan olahraga di tiap desa di Indonesia, menjadi prioritas dalam peningkatan prestasi olahraga.

Upaya untuk mewujudkan peningkatan mutu dan pemerataan lapangan olahraga, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan fasilitasi lapangan olahraga di desa yang ditujukan kepada kelompok masyarakat/pemerintah daerah. Tanpa lapangan olahraga yang memadai dirasa sulit mewujudkan maksud dan tujuan pembangunan keolahragaan, rendahnya partisipasi olahraga di suatu daerah diduga antara lain disebabkan minimnya lapangan olahraga yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan organisasi keolahragaan lainnya.

Penyediaan prasarana olahraga merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 67

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.

Penyediaan lapangan olahraga seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tetapi pada kenyataannya hal tersebut seringkali diabaikan dan terjadi tindak pidana korupsi. Penyediaan

lapangan olahraga sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting, karena akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja pembangunan dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan. Pembangunan diterjemahkan dalam berbagai kebijakan, program, dan proyek-proyek. Proyek adalah satuan investasi terkecil yang terdiri dari sejumlah bagian ataupun kegiatan yang bersifat operasional, termasuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, karena itu sistem dan proses pengelolaannya akan secara langsung dan signifikan mempengaruhi tingkat kesuksesan maupun kegagalan pembangunan.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas karena dapat

menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.¹

Salah satu perkara tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola terjadi di Kabupaten Pesawaran yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk. Terdakwa Albertus Subari Bin (Alm) Siban selaku Ketua Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Dusun Ceringin Desa Way Ratai Kec. Padang Cermin Kab. Pesawaran.

Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Albertus Suabri Bin Siban dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 192.030.216,00 (seratus sembilan puluh dua juta tiga puluh ribu dua ratus enam belas rupiah), dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini mendasarkan putusannya pada ketentuan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut

¹ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 3.

yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta pidana uang pengganti sebesar Rp. 192.030.216,00 (Seratus sembilan puluh dua juta tiga puluh ribu dua ratus enam belas rupiah)

Isu hukum dalam penelitian ini adalah pidana yang dijatuhkan majelis hakim belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebab dalam perkara ini terdakwa selaku Ketua Komite Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Desa Wates Way Ratai Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2011 memang telah menyebabkan kerugian negara tetapi tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan menggunakan dana bantuan revitalisasi tersebut di luar juknis Kementerian Pemuda dan Olahraga, antara lain digunakan untuk pembuatan sirkuit gestrek, pergeseran lapangan sepak bola yang sebelumnya mengarah barat timur menjadi selatan utara, atas dasar permintaan dari masyarakat. Kegiatan ini tidak dianggarkan sebelumnya dalam RAB dan tidak juga tercantum dalam Juknis, maka oleh karena hal itu Terdakwa harus melakukan Pemapasan tebing terlebih dahulu guna menambah luas lahan Lapangan Sepak Bola, dan hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menyewa alat berat berupa *excavator*.

Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa pada dasarnya merupakan pembedaan terhadap pelaku yang didasarkan pada pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pembedaan yaitu: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pembedaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana

untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.²

Beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini adalah oleh Maychal Saut Siburian, berjudul: *Tinjauan Hukum Atas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Hasil penelitiannya menunjukkan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana umum tentu berbeda dengan pelaku tindak pidana khusus, dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada 2 (dua) jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan yang dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu 2 (dua) jenis pidana pokok yang bersifat imperatif-kumulatif dan imperatif-fakultatif. Penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada kenyataannya adalah sebagai berikut yaitu pelaku tindak pidana korupsi mendapat sanksi pidana penjara minimum khusus, denda yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana

² Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 28.

korupsi belum memberikan efek jera, pelaksanaan pengembalian kerugian negara tidak sepenuhnya dilakukan, masih adanya perlakuan istimewa terhadap pelaku³

Fina Rosalina dalam penelitiannya berjudul: *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Argomulyo Cukuh Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan (Putusan Nomor : 1660 K/Pid.Sus/2009)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) memberikan suatu tambahan alasan korupsi harus diberantas dengan cara yang luar biasa. Salah satu kebijakan Legislatif dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dengan menerapkan sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Sanksi pidana minimum yang berlaku secara umum dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP), diatur dalam Pasal 12 ayat (2) yang menyebutkan bahwa sanksi pidana minimum yang dapat diberikan oleh Hakim ialah 1 (satu) hari, sedangkan dalam ketentuan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan ancaman sanksi pidana minimum khusus.⁴

Erdianto dalam penelitiannya berjudul: *Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Penggunaan sanksi pidana khususnya pidana

³ Maychal Saut Siburian, 2012. *Tinjauan Hukum Atas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Penelitian elib.unikom.ac.id/download.php?id=220669. Diakses Selasa, 27 September 2016.

⁴ Fina Rosalina. 2011. *Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pemeliharaan Rutin Jalan Ruas Argomulyo Cukuh Batu Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan (Putusan Nomor : 1660 K/Pid.Sus/2009)*. Jurnal Penelitian repository.unej.ac.id/.../FINA%20ROSALINA%20-%20080710101172_1.pdf. Diakses Selasa, 27 September 2016.

penjara dalam pemberantasan korupsi memiliki banyak kelemahan walaupun tidak sepenuhnya dapat ditiadakan mengingat pentingnya sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi. Penggunaan fungsi preventif sesungguhnya jauh lebih penting karena jauh lebih efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan dan KPK idealnya lebih mengedepankan fungsi pencegahan kepada masyarakat.⁵

Akhmad, dalam penelitiannya yang berjudul: *Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Indikasinya tampak dari perbedaan kuantitas pemidanaan untuk perkara yang unsur-unsur dan tingkat keseriusannya dapat diperbandingkan. Selain itu, perbandingan jumlah kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang berbanding lurus dengan jumlah pidana yang dijatuhkan untuk perkara tindak pidana korupsi yang serupa dapat menjadi salah satu indikator terjadinya disparitas pidana dalam perkara tindak pidana korupsi.⁶

Ekha Nurfitriana, dalam penelitiannya yang berjudul: *Kecenderungan Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa putusan hakim dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di

⁵ Erdianto. 2013. *Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Penelitian ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/download/2791/2724. Diakses Selasa, 27 September 2016.

⁶ Akhmad, 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Penelitian. epository.unhas.ac.id/.../SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA%20-%20AKHMAD.pdf. Diakses Selasa, 27 September 2016.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta masih cenderung ringan. Hal ini dibuktikan berdasarkan data yang diperoleh penulis yang menunjukkan bahwa rata-rata hakim menjatuhkan putusan pidana berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan bahkan ada yang hanya 2 bulan penjara serta pengenaan pidana denda dengan jumlah minimal yaitu Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Putusan pidana tersebut dikatakan ringan karena belum mencerminkan pembalasan yang setimpal serta belum memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu dengan pidana yang demikian belum bisa memberikan efek preventif bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi meliputi pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis contohnya kesesuaian antara pasal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, maupun alat-alat bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Sedangkan pertimbangan non yuridis meliputi keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, maupun keadaan terdakwa saat melakukan perbuatan pidana⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang berjudul: **Analisis Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Revitalisasi Lapangan Sepak Bola di Kabupaten Pesawaran (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk)**

⁷ Ekha Nurfitriana, 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Penelitian. https://simpus.uui.ac.id/search_adv/?n=012207&l=100&b=I&j=SK. Diakses Selasa, 27 September 2016.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk?
- b. Apakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk telah sesuai dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan materi mengenai pembedaan dalam arti sempit terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan tahun penelitian adalah 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pembedaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk

- b. Untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk sesuai dengan keadilan substantif

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

- b. Kegunaan Praktis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk, dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 1
Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori dan Tujuan Pidana

Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar diberikan sebagai nestapa.⁸ Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, pidana merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁹

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, yaitu:

1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh

⁸ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

⁹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.¹⁰

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, sehingga dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.¹¹

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk menagadakan sirkulasi terhadap teori perpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.¹²

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.32.

¹¹ *Ibid.* hlm.33.

¹² *Ibid.* hlm.34.

Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk bertindak mengambil putusan berdasarkan rasa keadilan dan memperjuangkannya. Jika seorang hakim melanggar kode etikanya, maka meskipun aparat keamanan negara bekerja secara profesional dengan peraturan yang lengkap, semuanya akan tetap sia-sia.¹³

Teori penjatuhan pidana oleh hakim yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing* (*straftoemeting*), dalam istilah Indonesia disebut “pidanaan”. Di beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan pidana. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terpidana. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa dan lingkungan pendidikan.

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran

¹³ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.7.

terdakwa. Juga perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan.¹⁴

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu basil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.¹⁵

Aliran modern dipengaruhi paham *determinisme*, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat.

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang

¹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363

¹⁵ *Ibid.* hlm. 7

sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang¹⁶

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa.¹⁷

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil

¹⁶ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 77

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

(hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.¹⁸

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim dan dengan integritas moral yang baik.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁹

¹⁸ *Ibid* hlm. 65

¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.103.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian²⁰. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Nikmah Rosidah adalah penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²¹
2. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum²²

²⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. 1986. hlm.103

²¹ Nikmah Rosidah, *Op. Cit.* hlm.68.

²² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

3. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
4. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya.
5. Prasarana olahraga menurut Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
6. Sarana olahraga menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan cara melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara terhadap narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 1 orang
- b. Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang
- c. Akademisi Hukum Pidana FH Unila : 1 orang+
- Jumlah : 3 orang

4. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada nasumber penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. **Klasifikasi Data.** Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. **Sistematisasi Data.** Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam beberapa bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian pemidanaan, pelaku tindak pidana, tindak pidana korupsi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, putusan hakim dan sistem peradilan pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi penyajian dan analisis mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran dan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk sesuai dengan keadilan substantif

BAB IV PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta saran direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam buku Nikmah Rosidah, pidana merupakan penjatuhan pidana/*sentencing* sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pidana berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²³

Pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana

²³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁴

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut²⁵

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.

Hukum dalam konteks yang demikian ini, harus mengikuti dan memperhatikan

²⁴ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 35

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.76-77.

perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai basic sosial. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani kebutuhan anggota-anggota masyarakat, baik berupa pengalokasian kekuasaan, pendistribusian sumber daya-sumber daya serta melindungi kepentingan anggota masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu hukum semakin dirasakan penting peranannya sebagai sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Sistem pidana adalah keseluruhan peraturan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan secara nyata sehingga orang dijatuhi sanksi berupa pidana.²⁶

Secara umum tujuan pidana adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.²⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Teks resmi KUHP hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.¹ Pasca kemerdekaan, baik pada masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih

²⁶ Nikmah Rosidah. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia. Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Pustaka Magister. Semarang. 2014. hlm. xii

²⁷ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. hlm.49

tetap berlaku termasuk pula *hatzaai artikelen* (pasal-pasal penyebar kebencian) terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis.²⁸

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) di Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB tahun 1976 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya telah asing dan tidak adil (*obsolete and unjustice*) serta ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*outmoded and unreal*) karena tidak berakar dan pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.²⁹

²⁸ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 28.

²⁹ *Ibid*, 2009, hlm. 29.

Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. Tercatat ada 785 pasal dalam RKUHP Tahun 2015. Jumlah rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala kriminalisasi yang berlebihan atau *over criminalization*.

Konsep pidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan.

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi.³⁰

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.³¹

Ketentuan mengenai pemidanaan dalam RKUHP, jika dibandingkan dengan KUHP yang saat ini berlaku mengalami beberapa perubahan mendasar. Bagian mengenai pemidanaan di antaranya berisi tentang tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan alasan-alasan mengenai dapat dijatuhkannya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Pengaturan ini lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP yang berlaku saat ini. RKUHP menganut sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) di mana di samping pelaku tindak

³⁰ *Ibid*, 2009, hlm. 30.

³¹ *Ibid*, 2009, hlm. 31.

pidana dapat dijatuhi sanksi pidana (*criminal punishment*), dapat juga dikenakan berbagai tindakan (*treatment*).

Selain itu, dalam jenis-jenis pemidanaan dalam RKUHP ini juga bertambah dengan adanya pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang merupakan bagian dari pidana pokok, jenis tindak pidana yang sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP Indonesia. Namun di tengah beberapa perubahan yang mendasar tersebut, ternyata dalam RKUHP masih mengatur beberapa ketentuan yang selama ini menjadi kontroversi, misalnya pengaturan ketentuan tentang hukuman mati.

Pembaharuan hukum pidana berkaitan dengan keadilan substantive, menurut Mahfud MD, keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan di 'nomorduakan'. Secara teritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Setiap anggota masyarakat berhak untuk diperlakukan secara adil dan berhak untuk memperoleh keadilan dari aparat penegak hukum. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.³²

³² Mahfud M.D., *Penegakan Keadilan di Pengadilan*, <http://mahfudmd.com/> Diakses 23 Mei 2014,

Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif karena keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal-prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim MK saat memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya. Sebagai lembaga yang mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan penafsir konstitusi, maka konsekwensinya ialah menjamin hak-hk rakyat yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Salah satu hak yang harus dijamin adalah rasa keadilan. Jaminan keadilan oleh UUD 1945 terdapat dalam pembukaan alinea kedua yang menyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pengejawantahan atas nama “keadilan” juga ditegaskan Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

B. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur

objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya menurut P.A.F Lamintang, dibagi menjadi sebagai berikut:

a. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

b. Turut serta (*Medeplegen*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medeplegen* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Point penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

c. Menyuruh (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak

yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

d. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang benar-benar dianjurkan. Penganjur dapat pula dipertanggungjawabkan sampai melebihi batasan dari perbuatan yang dianjurkan jika hal itu memang timbul secara berkait sebagai akibat langsung dari perbuatan aktor materialis pada saat melaksanakan anjuran.

e. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah/ diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada penyertaan pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesori (*accessoire*) dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan uit lokker. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan diantara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.³³

C. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 21-23.

tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).³⁴

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan

³⁴ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 12.

peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Kejahatan korupsi pada hakekatnya termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi berikut:

- a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
- b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
- c) Penyembunyian pelanggaran.³⁵

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*).

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan yang dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan, jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan

³⁵ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 56.

umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana khususnya "tidak pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak pidana.

Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang berarti perseorangan
- b) Koorporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan *Indonesische Maatschappij op Andelen* (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan sebagainya.
- c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.³⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan negara serta berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)³⁷

³⁶ *Ibid*, hlm. 57.

³⁷ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*).³⁸

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal

³⁸ *Ibid.* hlm. 11

dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.³⁹

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.⁴⁰

³⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001. hlm. 77

⁴⁰ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.2010. hlm.112

E. Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikonklusikan lebih jauh bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴¹

Menurut Pasal 195 KUHAP, semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan

⁴¹ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

yang lebih tinggi. Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁴²

Seorang hakim dalam membuat Putusan Pengadilan, harus memperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 197 KUHAP, yang berisikan berbagai hal yang harus dimasukkan dalam surat Putusan. Adapun berbagai hal yang harus dimasukkan dalam sebuah putusan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 KUHAP. Sistematikan putusan hakim adalah:

- (1) Nomor Putusan
- (2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)
- (3) Identitas Terdakwa
- (4) Tahapan penahanan (kalau ditahan)
- (5) Surat Dakwaan
- (6) Tuntutan Pidana
- (7) Pledooi
- (8) Fakta Hukum
- (9) Pertimbangan Hukum
- (10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan
- (11) Terpenuhinya Unsur-unsur tindak pidana
- (12) Pernyataan kesalahan terdakwa
- (13) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman
- (14) Kualifikasi dan pemidanaan
- (15) Penentuan status barang bukti
- (16) Biaya perkara
- (17) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan
- (18) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya

⁴² *Ibid*, hlm. 153

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Teori dasar pertimbangan hukum hakim menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?⁴³

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik

⁴³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

Jenis-jenis putusan dalam hukum acara pidana terdiri dari:

1. Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa
2. Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa⁴⁴

Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP mengatur putusan bebas dan putusan lepas, sebagai berikut:

- (1) Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Perbedaan antara putusan bebas dan lepas dapat ditinjau dari segi hukum pembuktian, yaitu pada putusan bebas (*vrijspraak*) tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 KUHAP). Sedangkan, pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,

⁴⁴ *Ibid* hlm. 161

akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Putusan bebas berarti terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya, terdakwa tidak dipidana. Berbeda halnya jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak dipidana. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, maka ini dinamakan putusan lepas.⁴⁵

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi integritas moral yang baik.

Putusan pengadilan menurut ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diambil berdasarkan sidang

⁴⁵ M.Yahya Harahap. *Op. Cit.* hlm. 347

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.⁴⁶

Putusan Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁴⁷

⁴⁶ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 153

Tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu hakim pada saat menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan sebagai tersebut dalam rumusan aturan pidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurkah ia dalam mengambil keputusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini, atau seberapa jauh manfaat yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para pihak dalam perkara atau bagi masyarakat pada umumnya.

Putusan hakim apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, Hak Asasi Manusia (HAM), penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Pada praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim meskipun telah memiliki kerangka landasan berfikir/bertindak yang baik sebelum menjatuhkan pidana, namun hakim tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Hendaknya dari dalam diri hakim lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ke tingkat banding atau kasasi.

F. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁴⁸

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakkan hak-hak asasi manusia memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakkan hukum sesuai harapan masyarakat pencari keadilan. Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah difahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat awam. Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitaan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai

⁴⁸ Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.* hlm. 12-13.

pencari keadilan seringkali dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum maupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.⁴⁹

Indonesia sebagai suatu masyarakat yang sedang membangun dan harus mengatur serta mengartikulasikan pelbagai kepentingan masyarakat yang sangat plural ini, tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari pengaruh regional dan internasional, sebagai akibat kemajuan teknologi komunikasi yang canggih. Muncul konsep baru yaitu hukum sebagai sarana modifikasi sosial, yaitu suatu pemikiran member pemahaman hukum sebagai sarana perlindungan hak warganegara yang berintikan pengaturan dengan mengedepankan kepentingan umum⁵⁰

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat preventif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Sistem ini merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai *abstract system* dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk pendekatan:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 14

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 15

keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.

b. Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

c. Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial.⁵¹

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu *integrated criminal justice system*.

Integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁵²

Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya. Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya.

⁵¹ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hlm. 6

⁵² *Ibid.* hlm. 7

Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila setiap subsistem menjadikan kebijakan kriminal sebagai pedoman kerjanya. Komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagai salah satu pendukung atau instrumen dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Oleh karena peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal (*criminal policy*) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan pidana (*criminal policy system*) harus dilihat sebagai *the network of court and tribunals which deal with criminal law and its enforcement*. (jaringan peradilan pidana dalam mekanisme hukum pidana dan penegakan hukum). Pemahaman pengertian sistem dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai *physical system* dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.⁵³

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan bermoral yang teruji sehingga

⁵³ *Ibid.* hlm. 9

tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukan baginya, hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).⁵⁴

Perilaku masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan hukum secara empirik berada dalam suatu budaya hukum yang korup dan ekonomi biaya tinggi menambah carut marutnya penegakan hukum. Sebaik apapun aturan hukum yang dibuat tidaklah menjamin akan dilaksanakan oleh masyarakat, kecuali ada kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan tersebut, kesadaran hukum masyarakat haruslah dibina dan ditata secara terus menerus oleh penyelenggara negara yang profesional yang mempunyai integritas yang teruji dan disiplin yang tinggi, sehingga antara kata dan perbuatan terlaksana dengan baik, peningkatan kesadaran hukum masyarakat akan dapat merubah budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap perilaku koruptif, menjadi perilaku (budaya) hukum yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan, kesadaran hukum masyarakat kiranya dapat menjamin masyarakat mematuhi skema hukum yang dibuatnya, sehingga tidak tergelincir dari skema hukum yang dibuatnya sendiri, kesadaran hukum masyarakat banyak ditentukan dari perilaku penyelenggara negara terutama dari sektor penegakan hukum Jaksa, Hakim, Polisi, dan Advokat dan juga pelayanan hukum, seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, Pajak, Badan Pemerintahan Negara dan lain sebagainya.

Doktrin mengenai *rule of law*⁵⁵ merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembahasan konsep “negara hukum” Istilah atau pengertian *rule of law* paling

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Harian Kompas 15 Oktober 2006.

⁵⁵ A.V, Dicey, *The Relation between Law and Public Opinion*, dalam Richard D, Schwartz and Jerome H, Skolnik (eds), *Society and the Legal Order*, (New York, London: Basic Books Inc, Publishers, 1970), hlm. 181.

sedikit dapat dipakai dalam dua arti, yaitu dalam arti formil dan materiil (atau ideologis). Di dalam arti formil, maka *rule of law* dimaksudkan sebagai kekuasaan publik yang terorganisir, yang berarti bahwa setiap sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada hirarki perintah merupakan *rule of law*. Dalam arti yang formil ini, maka *rule of law* mungkin menjadi alat yang paling efektif dan efisien untuk menjalankan pemerintahan yang tiranis serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. *Rule of law* dalam arti materiil atau ideologis mencakup ukuran-ukuran tentang hukum. Doktrin Negara Hukum juga mempunyai ciri bahwa penyelenggaraan peradilan berdasarkan asas ketidakberpihakan, yang diimplementasikan dalam prinsip pembagian atau pemisahan kekuasaan. Kekuasaan kehakiman selayaknya diupayakan secara profesional oleh lembaga pengadilan yang terpisah dan terbebaskan dari kekuasaan eksekutif.

Sistem Peradilan Pidana tidaklah hanya berbicara tentang putusan lembaga peradilan di dalam memberikan pidana saja, melainkan lebih dari itu yang dibicarakan adalah persoalan mekanisme ataupun manajemen dari bekerjanya peradilan tersebut guna melahirkan suatu keputusan yang adil. Uraian di atas tentunya perlu juga dikaitkan dengan pengertian Sistem Peradilan Pidana, yang dikemukakan oleh Remington dan Ohlin, yang mengemukakan bahwa *Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap/tingkah laku sosial⁵⁶.

⁵⁶ Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abisonisme* (Bandung: Binacipta, 1996), hlm. 14.

Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Mardjono Reksodiputro⁵⁷ memberikan batasan tentang sistem peradilan pidana terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Per masyarakatan.

Muladi⁵⁸ juga memberikan batasan pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana adalah sistem Peradilan Pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifat yang terlalu formil apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Empat komponen dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Per masyarakatan) sekarang ditambah pengacara dan Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yang bermakna sebagai sinkronisasi/keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan, pertama sinkronisasi struktural yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum, kedua sinkronisasi substansial yaitu keserempakan dalam keselarasan yang sifatnya vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif dan ketiga sinkronisasi kultural yaitu keserempakan dan

⁵⁷ Mardjono. Reksodiputro "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi)", pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

⁵⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penertbit UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 4.

keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya Sistem Peradilan Pidana.⁵⁹

Hukum nasional menyatakan bahwa implementasi dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP tersebut, Sistem Peradilan Pidana yang berlaku adalah Hukum Acara Pidana yang berlandaskan pada *Het Herziene Inlandscsh Reglemen (HIR)*, (*Staatblad 1941 No. 44*). Setelah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981, HIR sebagai satu-satunya landasan hukum bagi terlaksananya proses penyelesaian perkara pidana Indonesia telah dicabut beserta semua peraturan pelaksanaannya.

Asas Kekuasaan Kehakiman yang bebas sebagaimana ditegaskan dalam *Basic Principles on the Independency of Judiciary* (1985) yang merupakan salah satu Keputusan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-7 tentang *The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Milan; telah diadopsi Majelis Umum PBB dengan Resolusi 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Resolusi 40/146 tanggal 13 Desember 1985. Dokumen ini menegaskan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka adalah proses peradilan yang bebas dari setiap pembatasan-pembatasan, pengaruh-pengaruh yang tidak proporsional, hasutan-hasutan, tekanan-tekanan, ancaman-ancaman atau campur tangan secara langsung atau tidak langsung dari setiap sudut kemasyarakatan atau dengan alasan apapun. Resolusi PBB memasukkan ketentuan tentang kebebasan menyampaikan

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 5.

pendapat dan berkumpul, kualifikasi, seleksi dan pelatihan, persyaratan pelayanan dan gaji, rahasia profesi, kekebalan, disiplin, penangguhan, dan pemutasian.⁶⁰

Secara spesifik, *Independency of Judiciary* dalam arti luas meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengadilan memiliki yuridiksi yang tidak terbatas terhadap seluruh isu-isu yang menyangkut peradilan dan harus memiliki wewenang untuk menetapkan apakah isu-isu yang diharapkan adalah dalam lingkup wewenangnya sebagaimana diperhatikan dalam undang-undang
- b. Pengadilan harus menjamin bahwa proses peradilan dilaksanakan secara jujur dan hak-hak para pihak (yang berperkara) dihormati dan dilindungi
- c. Perlindungan Hak Asasi Manusia para Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama menghadapi setiap tuduhan-tuduhan dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Persoalan rekrutmen, seleksi, mutasi, pelatihan, dan promosi Hakim;
- e. Penegakan disiplin para hakim dan penggajian.⁶¹

Menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri menyangkut pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman (*Judicial Accountability*):

- a. *Political accountability*;
- b. *Society or public accountability*;
- c. *Legal accountability of the state* dan;
- d. *Legal personal accountability of the judge*⁶²

Sebagai salah satu sisi dari *Judicial Accountability* merupakan suatu metode *Impeachment*, terhadap hakim yang dilakukan DPR sebagaimana dilakukan dalam Sistem *Common Law* di Inggris. Bentuk *Political accountability*, ini dapat menjawab prinsip-prinsip *Judicial Immunity* dan pertanggungjawaban perdata diterapkan sangat kaku di negara *Common Law* dari pada di negara-negara *Civil*

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 5-6.

⁶¹ Bagir Manan dalam J, Johansyah *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman* Penerbit KBI, Bekasi, 2008, hlm. 139-140.

⁶² *Ibid*, hlm. 166-167.

Law. Political accountability dari negara-negara tersebut dipergunakan sebagai unsur kompensasi dalam suatu sistem di mana para hakim hampir kebal sama sekali terhadap tindakan-tindakan yang sangat merugikan para pihak yang berperkara. *Public Accountability* adalah tekanan-tekanan dan kontrol sosial dan Pers yang sering mempengaruhi kebebasan, kemandirian kekuasaan kehakiman. *Legal (vicarious) accountability of the state* ditujukan untuk menghadapi tindakan-tindakan hakim yang merugikan para pihak-pihak, di mana negara berkewajiban untuk memenuhi kerugian-kerugian para pihak yang disebabkan kesalahan para hakim tersebut. *Legal (vicarious) accountability of the judge*, ditujukan untuk melengkapi pertanggungjawaban *judicial* yang bersifat memperbaiki kesalahan (*recovery liability*) para Hakim.⁶³

Bertitik tolak dari keempat model pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman tersebut di atas, maka kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi *Court Administration* dan fungsi-fungsi yudikatif tidak lepas dari keterkaitan atau saling pengaruh antara faktor satu dan lainnya mulai dari penunjukan dan pengangkatan hakim, kontrol parlemen, dan kontrol masyarakat termasuk pers terhadap kinerja para hakim. Di samping itu masih ada tanggungjawab negara atas perilaku hakim yang merugikan para pihak, tanggungjawab hakim secara perorangan baik dari aspek perdata, pidana dan administratif.

Pemahaman tentang Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dapat dilihat dari elemen kata yang melekat di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut: Sistem, berarti suatu susunan suatu jaringan, sebagai suatu susunan ataupun

⁶³ *Ibid*, hlm. 168.

jaringan tentunya pada sistem terdapat komponen-komponen yang merupakan bagian atau sub-sub yang kemudian menyatu membentuk sistem. Dengan demikian susunan ataupun jaringan tersebut dapat dikemukakan adanya suatu keteraturan dan penataan yang hierarkhis dan sistematis pada suatu sistem. Peradilan, merupakan derivasi dari kata adil, yang diartikan sebagai tidak memihak, tidak berat sebelah, ataupun keseimbangan, dan secara keseluruhan peradilan dalam hal ini adalah menunjukan kepada suatu proses yaitu proses untuk menciptakan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

IV.PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk sesuai dengan tujuan pidana, di mana hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa sebagai upaya pembinaan terhadap terdakwa yang melaksanakan proyek revitalisasi lapangan sepak bola dengan anggaran dari keuangan negara, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana revitalisasi lapangan sepak bola di Kabupaten Pesawaran dalam Putusan Nomor: 13/Pid.Sus. TPK/2015/PN.Tjk sesuai dengan keadilan substantif, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan penanganan perkaranya dilakukan secara luar biasa pula. Penjatuhan pidana penjara dan pidana uang pengganti disesuaikan dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan, sehingga sesuai dengan rasa keadilan dan relevan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

B.Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana korupsi konsisten mengemban amanat pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan cara lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terjadinya atau mempermudah terlaksananya tindak pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.
2. Agar penegak hukum memperhatikan pula perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam hal menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yang tidak merugikan keuangan negara, tidak menguntungkan diri terdakwa serta kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta..
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.
- . 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- . 2007. *Pengembalian Aset Korupsi: Masukan Konverensi Internasional Anti Korupsi*, Harian Seputar Indonesia, Jakarta.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2007. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika. Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- . 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Darmodiharjo, Darji. 2004. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Perlindungan Anak Badan*. Penerbit FHUI, Jakarta.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Halim, Abdul. 2004. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta.

- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- . 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kosasih, Ruchiyat. 2003. *Auditing Prinsip dan Prosedural*. Ananda. Yogyakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta.
- Indra, Bastian. 2007. *Audit Sektor Publik*. Saleba Empat. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Manan, Bagir. 2008. *Retorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Meliala, Adrianus. 2005. *Penyelesaian Sengketa Alternatif: Posisi dan Potensinya di Indonesia* Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2012. *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Jakarta.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- . 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 2985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- . 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- . 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, IKAHI, Jakarta.

- Mustofa, Muhammad. 2011. *Menghukum Tanpa Memenjarakan: Aktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia*, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- . 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra. Aditya Bakti. Bandung.
- . 2009. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial (Buku I)*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah, 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Soepardi, Eddy Mulyadi. 2009. *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Bogor.
- Soehuddin, 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarto. 1983. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- . 1984. *Himpunan Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- . 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfa, 2012. *Kriminologi*, Rajawali Pers Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

Wildiada, Gunakarya. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*, Alfabeta. Bandung,

Yesmil, Anwar. 2007. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung.

Yanuar, Arifin. 2012. *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.